

# **PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK UNTUK KASUS KORUPSI**

## **Kajian Antara Hukum Positif dan Hukum Islam**

**Yusuf**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Syarif Abdurrahman  
Pontianak yusuf\_87@yahoo.co.id*

### **Abstrak**

*Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir dan bersifat lintas batas teritorial (transnasional). Salah satu sebabnya karena pemberantasan korupsi sangat sulit diperangi dalam sistem birokrasi yang koruptif sehingga memerlukan instrumen hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya. Perkembangan praktik tersebut memunculkan suatu gagasan dalam menyikapi hambatan dalam proses pembuktian korupsi. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian beyond reasonable doubt, yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence). Akan tetapi di sisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Penerapan pembuktian terbalik mengalami banyak hambatan sehingga teori tersebut hingga kini belum bisa diaplikasikan di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan teori dasar pembuktian. Begitu pula dalam hukum Islam, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika tidak ada bukti.*

*[Corruption is one of an organized wickedness and it is territorial boarder crossing (transnational). The one of cause it is hard to eliminate corruption action in the corrupted bureaucracy and it needs law instruments to prevent and to fight against it. The development of the practice stimulates an idea to conduct authentication of corruption. The admitted*

*theory of authentication that has been used so far is the authentication principal beyond reasonable doubt which is in contradiction with presumption of innocence. However, this principal is hard used during the process of authentication of corruption cases. The implementation of reverse authentication undergoes obstacles and it cannot be applied in Indonesia for it is supposed to be in contradiction with the basic theory of authentication. It also occurs in Islamic law in which a judge should not make a decision of a case if no available proof.]*

**Kata kunci:** *Pembuktian Terbalik, Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Korupsi adalah penyakit kronis yang melanda bangsa ini. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan, namun belum ada yang menunjukkan hasil. Sebagian orang memandangnya sebagai penyakit sosial yang bersumber dari moral dan berasumsi bahwa hanya dengan sanksi hukum terberat baru dapat disembuhkan. Ada juga yang mengaitkan dengan tinggi rendahnya semangat keberagaman para pelakunya, lalu diperlihatkanlah kenyataan bahwa di negara yang Muslimnya dominan, justru korupsinya lebih parah.

Semangat untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme dan menciptakan *good governance* merupakan salah satu sub sistem dari semangat reformasi total. Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara berkesinambungan baik secara substantif, struktural maupun kultural.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dirasakan terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa antara lain dengan pembuktian terbalik.<sup>1</sup>

Beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslaast*) bukan merupakan ide baru. Hal ini merupakan *political will* dari pemerintah, sehubungan dengan pidato mantan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid dalam pidato pengantar atas jawaban terhadap memorandum I DPR dan ditindaklanjuti dengan perintah kepada Menteri Kehakiman dan HAM untuk menyiapkan perubahan UU No. 31 Tahun 1999 dengan memakai asas hukum pembuktian terbalik.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dalam pasal 17, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dalam pasal 37, juga Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam pasal 37, 37A telah mencantumkan penerapan sistem pembuktian terbalik yang berhak dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Pembuktian terbalik yang termuat dalam ketiga undang-undang tersebut sifatnya masih terbatas. Artinya pembuktian masih dibebankan lebih dahulu kepada Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pendawaan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*based on fault liability*).<sup>3</sup>

Sedangkan jika dikaji dalam khazanah pemikiran hukum Islam (fikih) klasik, ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya adalah haram karena bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Munas VI juga mengeluarkan fatwa tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi) dan hadiah kepada pejabat yang intinya, memberikan *risywah* dan menerimanya

---

<sup>1</sup> Indriyanto Seno Aji, *Jurnal Keadilan*, Vol. 1, No. 1 Maret, 2001. h. 39.

<sup>2</sup> Trimoelja D. Soerjadi, "Pembuktian Terbalik untuk Memberantas KKN", *Kompas*, Edisi 9 April 2001.

<sup>3</sup> *Ibid.*

hukumnya adalah haram dan melakukan korupsi hukumnya juga haram.

### **Pengertian Korupsi Menurut Hukum Pidana**

Arti harfiah dari kata “*corrupt*” seperti yang tercantum dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>4</sup>

*Transparency international* memberikan definisi untuk korupsi sebagai “penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi”. Dalam website TI, definisi korupsi dibedakan lebih jauh antara korupsi “sesuai aturan” dan korupsi “melawan aturan”. Biaya fasilitasi, di mana suap dibayarkan untuk mendapatkan perlakuan istimewa terhadap suatu hal yang penerima suap diwajibkan oleh hukum untuk dikerjakan, masuk pada korupsi “sesuai aturan”. Korupsi “melawan aturan”, adalah suap yang dibayarkan pada penerima suap untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum.<sup>5</sup>

Gambaran praksis yang lebih formal dari tindak pidana korupsi dapat kita temukan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan UU tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. UU tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ada tiga pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. *Pertama*, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public office-centered corruption*).

---

<sup>4</sup> Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 462.

<sup>5</sup> [http://www.transparency.org/news\\_room/faq/corruption\\_faq](http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq), diakses pada tanggal 6 Maret 2010.

Didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat dan teman.

*Kedua*, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain) sehingga dengan demikian merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

*Ketiga*, pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (*marketcentered*). Dalam kerangka ini maka korupsi adalah lembaga ekstra legal yang digunakan individu atau kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi. Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.<sup>6</sup>

### **Pengertian Korupsi Menurut Hukum Islam**

Korupsi berasal dari kata yang mengandung banyak pengertian. Pengertian korupsi yang banyak tersebut dilihat dari sudut pandang fikih Islam juga mempunyai dimensi-dimensi yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena beberapa definisi tentang korupsi merupakan bagianbagian tersendiri dari fikih Islam. Pada hakikatnya definisi korupsi adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum.

---

<sup>6</sup> Hasanol Basry, "Korupsi dalam Tinjauan Fikih Jinayat", dalam <http://mursyidali.-blogspot.com>, diakses tanggal 6 April 2010.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya maka itu dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*). Lalu jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan maka dinamakan merampok (*al-harabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilas*) dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyanah*.<sup>7</sup>

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (*ma'shiyat*) dalam konteks *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al-ghasasy* (penipuan), dan *khiyânah* (pengkhianatan). Dalam analisis fenomenologi— menurut S.H. Alatas—korupsi mengandung dua unsur penting, yaitu penipuan dan pencurian. Apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat, itu berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi dalam penentuan kontrak, korupsi ini berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan itu.

Namun dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik *sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktik korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sariqah* (pencurian). Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sariqah* maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *hadd sariqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 164.

dikelola maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada.

Berikut ini, penulis paparkan perbuatan yang termasuk atau mendekati pada pengertian korupsi:

### ***Sariqah/Mencuri***

Secara etimologis, mencuri adalah perbuatan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sedangkan secara terminologis, mencuri adalah, “Mengambil harta yang dilakukan oleh orang yang berakal dan *balig*, yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat tertentu.”<sup>8</sup>

Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian atau *suroqoh*, akan tetapi jika dikaji lebih lanjut, sesungguhnya korupsi tidaklah sama dengan *sariqah*/pencurian. Perbedaan itu adalah pada aspek bahwa pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, artinya saat pemilik barang tidak berada di tempatnya, atau barang itu tidak bersama pemiliknya. Sedangkan korupsi tidaklah demikian. Orang yang melakukan korupsi mempunyai bagian dari harta tersebut dan harta yang dikorupsi belum jelas siapa pemiliknya. Ia ditugaskan untuk mendistribusikan harta tersebut, namun belum jelas siapa individu yang menerima harta itu dan belum jelas siapa individu yang dirugikan.

### ***Ar-Risywah /Suap***

*Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali As-Shobuny, *Rawa' iul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 551-551.

hak. الخلق يبطل أو الباطل الرشوة ما يحقق<sup>9</sup>

Dari Abi Hurairah berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam hukum.”<sup>10</sup>

### ***Al-Ghulul (Berkhianat dengan mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan)***

*Ghulul* adalah membagi sebagian hasil rampasan perang kepada sebagian orang sedangkan sebagian lagi tidak diberikan.<sup>11</sup>

*Al-ghulul* atau dapat disebut juga dengan *al-ghasy*, *al-ghalala*, atau di dalam beberapa hadis disebut juga dengan *ghulla*, *yaghullu*, ataupun *yaghul*. Term *al-ghulul* banyak dipakai dalam pengertian mengambil harta rampasan (*ghanimah*) secara diam-diam sebelum diadakan pembagian, selain itu *al-ghulul* juga digunakan untuk menyebut orang yang mengambil tanah yang bukan haknya. *Al-ghulul* jika menurut bahasa dapat diartikan sebagai penghianatan atau kecurangan.

Mengenai hukuman bagi pelaku *al-ghulul*, Imam Asy-Syafi'i pernah ditanyai, apakah ia disuruh turun dari tunggangannya dan berjalan kaki, dibakar pelananya atau dibakar harta bendanya. Asy-Syafi'i menjawab: “Tidak di hukum (*iqâb*) seseorang pada hartanya, tetapi pada badannya.

---

<sup>9</sup> Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, Jilid II (Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.) h. 226. Definisi yang hampir sama diberikan oleh al-Jarjany dan Ibn Qoyyim.

<sup>10</sup> Sunan al-Tirmizi, hadis no. 1336/1337. Hadis serupa bisa dilihat pada Musnad Ahmad, hadis no. 9019. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Empat (رواه الأربعة), menurut al-Asqalani dalam *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām* (رواه الأربعة) merujuk pada Abu Dawud, Ibn Majah, al-Tirmizi dan al-Nasa'i. Dalam keempat kitab tersebut, ditemukan tanpa kata الرائش. Hadis yang menggunakan kata الرائش bukan melalui jalur Abu Hurairah, tetapi dari riwayat al-Sauban.

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Al-Qur'an al-Azdhim*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 517.



Sesungguhnya Allah menjadikan *al-hudûd* pada badan, demikian pula *al`uqûbât* (sanksi), adapun atas harta maka tidak ada *`uqûbah* atasnya.

Jenis-jenis hukum *ta`zîr* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah: penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan dan hukuman cambuk di bawah empat puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyûbî berpendapat bahwa boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat yang banyak merugikan orang lain dengan penjara sampai mati (seumur hidup).

Ibnu Arabi menyebutkan bahwa secara bahasa makna *ghulul* ada 3: khianat, busuk hati dan khianat terhadap amanat *ghanimah*.<sup>12</sup>

### ***Al-Harabah (Penyamun/Qathi'ut thariq)***

*Al-Harabah* adalah pengambilan harta orang lain dengan terangterangan yang bisa disertai dengan kekerasan, atau dengan cara melakukan pengrusakan di muka bumi.<sup>13</sup>

Abdul Qodir Audah mendefinisikan *hirabah* sebagai perampokan (*qoth'u at-thuruq*) atau pencurian besar.<sup>14</sup>

Perbuatan penyamun lebih buruk daripada pencuri dan mempunyai dampak lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan. Selain mengambil harta, penyamun juga melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, dalam al-Qur'an ketentuan hukuman bagi penyamun lebih berat daripada pencuri.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Jilid 1 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 392.

<sup>13</sup> Muhammad Ali As-Shobuny, *Rawa'iu Bayan Tafsir...*, h. 551.

<sup>14</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Jilid 2 (Beirut: Muassah Risalah, 1997), h. 638-639.

<sup>15</sup> Q.S. al-Maidah: 33.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bentuk-bentuk korupsi yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis maka dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam tataran konsep sudah diatur dalam hukum Islam tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam teknis perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kompleksitas permasalahan pengelolaan negara dan birokrasi antara zaman *khalifah* dengan zaman modern.

### **Sistem Peradilan Pidana dan Regulasi tentang Korupsi di Indonesia**

Setelah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana.<sup>16</sup>

Peradilan pidana di Indonesia menganut *system accusator*. Tersangka atau terdakwa dianggap sebagai subjek dalam pengadilan, artinya kedudukan seseorang tersangka atau terdakwa dianggap sederajat dengan jaksa penuntut umum dan hakim. Karenanya ia mempunyai hak yang sama dalam proses pengadilan, baik dalam proses pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan di muka pengadilan.

Ciri lain yang berindikasi dan menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang berlandaskan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 menganut prinsip *accusator* yaitu pasal-pasal yang khusus mengatur mengenai hak tersangka atau terdakwa di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak

---

<sup>16</sup> Hendrastanto Yudowidagdo, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana* (Semarang, CV. Pustaka, 1998), h. 41.

tersangka atau terdakwa sangat dihormati dan dijamin di dalam UU tersebut.

### **Sistem Pembuktian menurut KUHAP**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHAP menggunakan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), maksudnya bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh UU dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu.

Dalam menerapkan teori negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) terdapat dua hal yang menjadi syaratnya: 1) *Wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. 2) *Negatief*, yaitu dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang saja belum cukup untuk memaksa hakim memidanakannya tetapi masih dibutuhkan keyakinan hakim.

Dengan demikian, antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausal (sebab-akibat). Selain tercermin dalam pasal 183 KUHAP, asas *negatief wettelijk* tercermin pula dalam pasal 189 ayat 4 KUHAP, bahwa, “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

### **Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi (Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipandang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal demikian bermaksud untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan diharapkan bisa memberantas lebih efektif segala bentuk delik korupsi yang makin canggih yang merugikan keuangan negara perekonomian negara serta kepentingan masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terdapat sekelumit hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain. Sedangkan hukum acara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara delik korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.<sup>17</sup>

Ketentuan lain tersebut yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur khusus oleh Undang-

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No.31 Tahun 1999, h. 78.

Undang No. 31 Tahun 1999 mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 40 dimana ketentuan tersebut merupakan penambahan-penambahan, yang tidak diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan merupakan pembuktian terbalik yaitu yang terantum dalam pasal 37 yang berbunyi: a) terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, b) dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya, c) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, d) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keluarga tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dan e) dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>18</sup>

### **Pengertian Pembuktian dalam Fikih *Jinayah***

Dalam ilmu fikih, pembuktian disebut dengan *al-bayyinah* karena pembuktian akan menampakkan mana di antara dua hal yang paling benar. Selain *bayyinah*, istilah lain yang maknanya sama adalah *ad-dalil*, *al-itsbat*, *al-burhan* dan *asy-syuhud*.<sup>19</sup>

Para pemikir Muslim banyak yang mengajukan pendapat mengenai *al-bayyinah* yang mana definisi tentang pembuktian tersebut sesungguhnya mempunyai persamaan dalam hal esensi,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 81-82.

<sup>19</sup> Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Maushu'ah Al-Qowa'id al-Fiqhiyah* Jilid I (t.t.p: Maktabah at-Taubah, 1997), h. 125.

yaitu bahwa *al-bayyinah* adalah sesuatu yang berfungsi untuk memperjelas sesuatu. Dalam hal ini penulis hanya mencantumkan salah satu dari sekian banyak definisi tersebut:

### **Macam-Macam Alat Bukti dalam Fikih *Jinayah***

Para ulama banyak mengklasifikasikan macam-macam alat bukti yang bisa dipergunakan dalam persidangan. Di antaranya ada yang disepakati oleh mazhab-mazhab dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan majelis hakim. Namun tidak semuanya diterima oleh ahli fikih. Adapun alat bukti yang disepakati oleh ulama fikih adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

#### ***Asy-Syahadah***

Secara bahasa, *asy-syahadah* berarti kabar yang pasti (*khobarun qoti'un*). Sedangkan menurut istilah berarti ucapan yang jujur yang bertujuan untuk menetapkan suatu *haq* dengan kalimat persaksian di majelis persidangan. *Asy-syahadah* adalah argumentasi/dalil yang diperoleh dengan penyaksian langsung dengan kalimat penyaksian.<sup>21</sup>

Alat bukti *asy-syahadah* adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada penggugat (*al-mudda'i*):

*“Nabi Muhammad ditanya tentang persaksian, kemudian beliau berkata kepada orang yang bertanya: Apakah engkau melihat matahari? Orang yang bertanya berkata: Iya. Kemudian nabi*

---

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 206. Lihat juga pada Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 226.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 227 & 332.

*berkata: Jika engkau mengetahuinya seperti (melihat) matahari maka bersaksilah. Namun, jika tidak maka tinggalkanlah”.*<sup>22</sup>

Hukum memberikan saksi adalah *fardhu kifayah*. Dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka *fardhu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi *fardhu ‘ain*.<sup>23</sup>

Pihak yang dijadikan saksi juga bukan sembarang orang, namun hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu: *baligh*, berakal dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam kesaksian karena ia menentukan integritas seorang saksi dalam menyampaikan kesaksian. Definisi adil adalah orang yang tidak tampak kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain, ia menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat dirinya menurut pandangan orang-orang keluar dari sifat *istiqamah*.<sup>24</sup>

### ***Sumpah /al-Yamin***

Dalam hukum Islam alat bukti sumpah lebih dikenal dengan istilah *yamin*. *Yamin* adalah sesuatu yang berfungsi untuk memperkuat salah satu dari beberapa berita dengan menggunakan lafaz *jalalah*.<sup>25</sup>

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pihak-pihak yang dibebankan melakukan sumpah. Sebagian fuqaha berpandangan bahwa sumpah dibebankan pada penggugat. Dasar hukum bahwa

---

<sup>22</sup> Muhamamad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subulussalam*, Jilid IV (Bandung: Dahlan Bandung, t.t.), h. 130.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhali, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 556.

<sup>24</sup> Ahmad ad Daur, *Ahkamu al-Bayyinat*, (t.t.p: t.p., 1965), h. 9. Lihat juga pada Wahbah al-Zuhali, *Ushul al-Fiqh...*, h. 562-564 dan Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 227-233.

<sup>25</sup> *Al-Madkhol al-Fiqh al-‘Am*, 1055.

sumpah yang dilakukan oleh penggugat adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah telah memutuskan berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat. “”Rasulullah memutuskan berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah.”<sup>26</sup>

Namun demikian, menurut Ibnu Qoyyim, sumpah yang dibebankan kepada penggugat sebagaimana hadis di atas adalah dalam perkara-perkara perdata kebendaan.<sup>27</sup>

Sebagian ulama fikih yang lain berpandangan bahwa sumpah berada pada wewenang tergugat/*mudda'a alaih*. Hal ini berdasarkan hadis:

*Artinya: “Sekiranya kepada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah dibebankan kepada tergugat. Dalam sebuah riwayat: bukti dibebankan pada penggugat dan sumpah pada yang membantah (tergugat).”<sup>28</sup>*

Muhammad Ahmad Zarqa dan Ibnu Qoyyim berpandangan seperti pandangan ulama kelompok kedua, yaitu sumpah ada pada tergugat. Ahmad Zarqa menganalisa bahwa pembuktian/*bayyinah* adalah *hujjah qawiyah* dan sumpah adalah *hujjah dha'ifah*. Penggugat/*mudda'i* berada pada pihak yang lemah karena *mudda'i* menuntut sesuatu yang berbeda dengan hukum *ashal*.<sup>29</sup> Oleh sebab

---

<sup>26</sup> HR. Muslim, 60.

<sup>27</sup> Ibn Qoyyim, *Aunu al-Ma'bud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), h. 132.

<sup>28</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari ketika mentafsiri surah Ali Imron. الذين يشتركون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن. Hadis pada nomor 4552. Muslim, hadis nomor 1711.

<sup>29</sup> Hal ini yang dimaksudkan oleh kaidah fikih yang terkenal, yaitu الاصل براءة الذمة bahwa hukum asal adalah tidak adanya tanggungan atau tuntutan. Kaidah ini bisa ditemui dibanyak kitab *ushul fiqh*, di antaranya pada kitab *Al-Asybah wa Al-Nadzo'ir* Imam Subki, Jilid I, h. 281. Imam Suyuthi, 59 dan Ibn Najim, 59.



itu, dibutuhkan argumentasi dan dalil untuk memperkuat tuntutan yang lemah karena itulah yang dibebankan pembuktian/*bayyinah* pada *mudda'i*. Sebaliknya adalah tergugat berada pada posisi yang kuat karena hukum asalnya adalah tiadanya tuntutan sebab itu cukup bagi tergugat argumentasi yang lemah, yaitu sumpah.<sup>30</sup>

### ***Pengakuan (Al-Iqror)***

Yang dimaksud dengan *al-iqror* adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan. Meskipun untuk masa yang akan datang, untuk memasukkan kemungkinan apabila seseorang telah mengakui di hadapan sidang pengadilan bahwa rumah yang dikuasai oleh si fulan itu adalah milik orang lain maka apabila ternyata di masa mendatang rumah tersebut dikuasai oleh pengaku tersebut di atas maka terkenal dirinya akibat pengakuannya sendiri.

*Hujjah* yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat. Untuk memberikan pengakuan maka orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, *baligh*, tidak dipaksa dan bukan orang di bawah pengampuan. Oleh karenanya, pengakuan orang-orang dipaksa, anak kecil, orang gila dan sebagainya, tidaklah dianggap sah.

Walaupun pengakuan ini dipandang sebagai *hujjah* yang paling kuat, namun terbatas hanya mengenai diri si yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak bisa berbicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum dan tidak dalam masalah zina atau seperti itu. Menurut hukum asal, apabila si tergugat sudah mengaku maka hakim dapat memutuskan perkara dengan memenangkan si penggugat tanpa perlu mendengar keterangannya lagi.

---

<sup>30</sup> Muhammad Ahmad Zarqa, *Syarh Al-Qowa'id Al-Fiqh...*, h. 369; Ibnul Qoyyim, *At-Thuruq al-Hukmiyah...*, h. 191.

Fuqaha mengecualikan beberapa masalah. Dalam masalah-masalah tertentu, masih diperlukan bukti-bukti dari si penggugat walaupun sudah diberikan pengakuan dari si tergugat, untuk menghilangkan kemelaratnkemelaratan yang timbul pada sesuatu pihak. Umpamanya, apabila seorang waris mendakwa bahwa si mati ada hutang padanya dan dakwaan itu dibenarkan oleh salah seorang waris yang lain. Dalam hal ini, waris pertama harus memberi bukti walaupun sudah diakui oleh salah seorang waris yang lain karena haknya mengenai seluruh harta peninggalan.<sup>31</sup>

### ***Persangkaan (al-Qoro'in)***

Alat bukti persangkaan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al-qoro'in*. "*Qarinah*" menurut bahasa artinya hubungan atau pertalian. *Qarinah* yang dimaksudkan di sini sebagaimana menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

Ahmad Da'awur membantah eksistensi *al-qoro'in* sebagai alat bukti karena ia berpendapat bahwa tidak ditemukannya dalam *nash* mengenai *al-qoro'in* sebagai alat bukti.

Islam memandang *qarinah* atau persangkaan sebagai salah satu alat bukti. Rasulullah Saw sering menggunakan *qarinah* sebagai dasar putusannya sebagaimana ia pernah menahan dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh. Begitu pula Nabi Saw pernah memerintahkan orang yang menemukan suatu barang agar

---

<sup>31</sup> Tengku HM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 136-138.

menyerahkan barang temuannya itu kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang.<sup>32</sup>

## **Pembuktian Terbalik menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

### ***Dalam Hukum Positif***

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit sehingga banyak perkara-perkara/delik korupsi lolos dari jaring pembuktian sistem KUHAP. Karena itu, pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik.

Upaya pembentuk undang-undang ini dalam pemberantasan korupsi adalah dengan penerapan dua sistem pembuktian, yaitu pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan UU disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).<sup>33</sup>

Pembalikan beban pembuktian diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>34</sup> Penjelasan ketentuan Pasal 37 tersebut menentukan, bahwa:

---

<sup>32</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al Qada 'u fi al-Islam* (Mesir: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, t.t.), h. 94.

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), h. 25.

<sup>34</sup> Ketentuan tersebut bisa dilihat pada pasal 37.

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>35</sup>

Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Secara global merupakan suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik”.<sup>36</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sesungguhnya telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat dengan sistem akusator yang menempatkan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat. Kemudian landasan prinsip-prinsip itulah yang dijabarkan pada Bab VI

---

<sup>35</sup> Perbaikan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 37, 37 A, dan 38.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), h. 25.

KUHAP, sebagai pelaksana apa yang diatur dalam pasal-pasal UU No.14 tahun 1970. Salah satu landasan prinsip tersebut yaitu “*asas praduga tak bersalah/presumption of innocence*” penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c.

Asas praduga tak bersalah telah di rumuskan dalam pasal 8 Undang-undang pokok kekuasaan dan kehakiman No.14 tahun 1970 yang berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “*prinsip akusatur*” atau “*accusatory procedure*”. Prinsip akusator menempatkan kedudukan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip akusator dalam penegakan hukum: KUHAP telah memberikan perisai kepada terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi pihak aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan terdakwa sudah mempunyai “*posisi yang setaraf*” dengan pejabat pemeriksaan (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) dalam kedudukan hukum, berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP.<sup>38</sup>

Sampai batas ini, seakan-akan penerapan pembuktian terbalik terbentur dan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Namun, jika beban pembuktian terbalik diberlakukan pada kasus penyalahgunaan uang negara (penggelapan, korupsi, pencucian uang)

---

<sup>37</sup> UU No. 14 Tahun 1970.

<sup>38</sup> M. Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 322.

maka pembuktian terbalik tetap bisa dilaksanakan, dengan beberapa alasan, antara lain: *pertama*, bahwa pejabat penyelenggara negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membuktikan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum, sementara dan sesudah menjabat. Hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 5 ayat (3), yang menyebutkan bahwa, “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat”. Dengan demikian, beban pembuktian terbalik dapat diberlakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan uang negara lainnya.

*Kedua*, jika kita memaknai tindakan penyalahgunaan uang negara, sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka sepatutnya pulalah asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara yang luar biasa pula meski bertentangan dengan prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Logika hukum (*logic of law*) adalah prinsip yang penting untuk menguatkan posisi ini. Dengan demikian, upaya pemberlakuan beban pembuktian terbalik, juga harus kita maknai sebagai upaya hukum luar biasa dalam membangun sistem penyelenggaraan negara yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

*Ketiga*, filosofi dan sifat dasar hukum adalah bahwa ia ada bukan untuk dirinya sendiri, namun hukum ada untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. Persoalan korupsi, penggelapan dan pencucian uang negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, merupakan tindakan kejahatan yang telah menyerang rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, aturan hukum yang bersifat status *quois*, perlu untuk ditinjau ulang dengan tidak hanya terpatok kepada aturan-aturan teks semata. Jika sistem aturan hukum telah menghalang-halangi proses pencarian keadilan masyarakat

maka adalah keharusan kita untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di negara kita. Progresivitas hukum harus kita pandang sebagai proses pengembangan dan pembangunan hukum yang tidak sekadar sebagai wujud pelaksanaan aturan, namun sebagai perwujudan esensi dasar hukum sebagai sarana manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keadilan secara utuh.<sup>39</sup>

### ***Dalam Hukum Islam***

Di dalam al-Qur'an, Allah Swt tidak menjelaskan secara jelas mengenai pembuktian terbalik. Walau demikian dari penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh para ulama secara tersirat akan ditemukan bahwa dalam al-Qur'an pun pada dasarnya terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembuktian terbalik.<sup>40</sup>

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan suatu konsekuensi logis yang tidak bisa dihindarkan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Islam adalah adanya asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana Islam sebagaimana halnya dalam hukum positif. Menurut asas ini setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang yang melakukan kejahatan harus dibebaskan.

Condongnya pidana Islam pada asas praduga tak bersalah bisa dipahami dari sebuah kaidah fikih yang sangat populer: "*Pada dasarnya manusia itu bebas dari tanggungan*"

---

<sup>39</sup> Herdiansyah Hamzah, "Asas Pembuktian Terbalik vs Praduga Tak Bersalah", dalam <http://politik.kompasiana.com/2010/04/02/asas-pembuktian-terbalik-vs-praduga-takbersalah/>, diakses tanggal 27 Juli 2010.

<sup>40</sup> QS. Al-Ma'idah: 108 dan QS. An-Nisa': 135 dan QS. An-Nu: 6-9.

“Pada dasarnya tidak ada tanggungan”<sup>41</sup>

Kaidah fikih ini mengacu pada dalil hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim:

*Artinya: “Sekiranya kepada manusia diberikan apa saja yang digugatnya, tentu setiap orang akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah dibebankan kepada tergugat. Dalam sebuah riwayat: bukti dibebankan pada penggugat dan sumpah pada yang membantah (tergugat).”*

Asas praduga tak bersalah menempatkan *mudda’iy* (pendakwa, penggugat, penuntut) dalam posisi lemah dan menempatkan *mudda’a ‘alaih* (terdakwa, tergugat, tertuntut) dalam posisi kuat. Oleh karena itu, untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah, pendakwa harus mendatangkan saksi yang memenuhi syarat atau alat bukti kuat lainnya. Sedang logika asas pembuktian terbalik, terdakwa yang terindikasi bersalah dinyatakan bersalah kecuali bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Penerapan pembuktian terbalik jelas bertentangan dengan kaidah ini.

Namun, salah satu sumber hukum Islam yang sering bisa memberi jalan keluar dari himpitan problematika sosial adalah *istihsan*.<sup>42</sup> *Istihsan* memberi ruang gerak bagi mujtahid untuk tidak menerapkan ketentuan hukum umum bagi kasus-kasus tertentu sebagai sebuah pengecualian.

---

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 864.

<sup>42</sup> Secara bahasa adalah kata bentukan (*musytaq*) dari *al-hasan* (apa pun yang baik dari sesuatu). *Istihsan* sendiri kemudian berarti “kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (*hissiy*) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Lihat Ibn Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid 13 (t.t.p: Dar al-Ma’arif, t.t.), h. 117.



Dikalangan ulama *ushul fiqh*, terdapat dua kubu dalam menyikapi eksistensi *istihsan* sebagai *mashodir al-ahkam*. Kubu yang menolak dan kubu yang menerima sama-sama memiliki argumentasi *nasshy*.

Yang menarik dicermati adalah melihat pada pendapat kubu penolak *istihsan* sebagai sumber hukum, bahwa yang mendorong mereka menolaknya adalah karena kehati-hatian dan kekhawatiran mereka jika seorang mujtahid terjebak dalam penolakan terhadap *nash* dan lebih memilih hasil olahan logikanya sendiri. Dan kekhawatiran ini telah terjawab dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bahwa *istihsan* sendiri mempunyai batasan yang harus diikuti. Dengan kata lain, para pendukung pendapat penolakan *istihsan* ini sebenarnya hanya menolak *istihsan* yang hanya dilandasi oleh logika semata, tanpa dikuatkan oleh dalil yang lebih kuat. Karena itu, banyak ulama—termasuk di dalamnya dari kalangan Hanafiyah—memandang bahwa khilaf antara *jumhur* ulama dengan Syafi'iyah secara khusus dalam masalah ini hanyalah *khilaf lafzhy* (perbedaan yang bersifat redaksional belaka) dan bukan perbedaan pendapat yang substansial.<sup>43</sup> Apalagi ditemukan sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i yang sangat masyhur, "Barang siapa yang melakukan Istihsan, maka ia telah membuat syariat (baru)".<sup>44</sup>

Karena itu, Imam al-Syafi'i sendiri ternyata menggunakan *istihsan* dalam beberapa *ijtihad*-nya.<sup>45</sup>

Itu artinya bahwa *istihsan* sesungguhnya dapat dikatakan mewakili sisi kemudahan yang diberikan oleh Islam melalui syariatnya, terutama jika *istihsan* dikaitkan dengan kondisi kedaruratan. Imam Syafi'i yang secara redaksional saja menolak

---

<sup>43</sup> *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/49.

<sup>44</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), h. 25.

<sup>45</sup> Periksa dalam *Al-Umm*, 5/52.

*istihsan*, tetapi dalam aplikasinya tidak bisa memungkiri *istihsan* sebagai sumber hukum demi mewujudkan prinsip ‘*adam al-haraj*’.

Maka dengan landasan *istihsan* ini, pembuktian terbalik kasus korupsi tetap bisa dibenarkan dalam hukum Islam.

Analisa ini diperkuat dengan pandangan yang diutarakan oleh Ibn Qoyyim dalam kitabnya *I’lam al-Muwaqqi’in* dan *al-Turuq al-Hukmiyyah*.

Dalam *I’lam al-Muwaqqi’in* ia menyebutkan:

*Artinya: “Dalam semua persoalan, syariah Islam bertujuan untuk menjelaskan kebenaran walau dengan cara apa pun dan tidak akan menolak kebenaran dalam bentuk apa pun apabila ada dalil yang jelas mengenainya. Karena dengan penolakan seperti itu hak-hak Allah atau hambanya akan hilang atau terganggu. Dan lahirnya kebenaran itu tidak hanya bergantung kepada perkara tertentu saja. Oleh karena itu, tidak perlu ditentukan kaidah-kaidah khusus dalam menjelaskan kebenaran apabila terdapat kaidah lain yang bisa memberikan peran yang sama tanpa melihat pada perbedaan.”*<sup>46</sup>

Dalam *al-Turuq al-Hukmiyyah* pula ia menegaskan:

*Artinya: “Apabila tanda-tanda keadilan itu telah jelas, dengan cara apa pun maka itulah syariat dan agama Allah. Karena Allah Swt lebih mengetahui, lebih bijaksana dan lebih adil untuk menentukan kaidah tertentu dalam memperjelaskan keadilan dan tanda-tandanya sedangkan ada cara-cara lain lagi yang lebih jelas dan lebih kuat. Allah telah menjelaskan bahwa yang penting ialah menegakkan keadilan itu sendiri di antara para hambanya dan supaya manusia berlaku adil. Maka, apa pun cara yang ditempuh untuk menegakkan keadilan, ia adalah kehendak agama dan tidak bertentangan dengannya.”*<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ibnu Qoyyim, *I’lam al-Muwaqqi’in*, Jilid II, (t.t.p: Dar Ibn al-Jauzy, 1423 H), h. 171.

<sup>47</sup> Ibnu Qoyyim, *at-Thuruq al-Hukmiyyah*, Jilid I, (t.t.p: Dar Alam al-Fawa’id, t.t.), h. 31.

## Kesimpulan

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam konteks ajaran Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-`adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*) dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah Swt.

Pembuktian dalam hukum positif yaitu dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Karena di dalam KUHAP terdakwa tidak dibebani pembuktian. Yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sistem pembuktian yang dianut ialah sistem pembuktian negatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 183

KUHAP.

Demikian juga di dalam hukum Islam yang harus membuktikan adalah penuduh. Nabi Saw mewajibkan penuduh untuk memberikan bukti (*bayyinah*) dalam rangka membenarkan tuduhan atau dakwaan. Sebab secara umum, apabila terdapat orang yang menuduh tanpa bukti maka tuduhan tersebut dapat ditolak. Karenanya bukti merupakan sarana untuk memperkuat suatu tuduhan atau dakwaan. Sedangkan sumpah diwajibkan pada orang yang mengikari tuduhan dari penuduh sebagai pembelaan atas diri tertuduh.

Pembuktian terbalik dalam hukum positif sebagaimana yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 merupakan pembuktian terbalik terbatas. Di mana antara JPU dan terdakwa samasama dibebani pembuktian, dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi terdakwa tidak langsung bebas. Karena JPU masih wajib membuktikan dakwaannya.

Walaupun terbentur oleh asas praduga tak bersalah, pembuktian terbalik tetap bisa ditemukan celah penerapannya: *pertama*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pasal 5 ayat (3) bahwa pejabat penyelenggara Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam membuktikan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum, sementara dan sesudah menjabat. *Kedua*, jika korupsi dimaknai sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka sepatutnya pulalah asas pembuktian terbalik diberlakukan sebagai cara yang luar biasa pula. *Ketiga*, filosofi dan sifat dasar hukum adalah bahwa ia ada bukan untuk dirinya sendiri, namun hukum ada untuk memberikan rasa nyaman dan keadilan bagi manusia. Persoalan korupsi, merupakan tindakan kejahatan yang telah menyerang rasa keadilan masyarakat. Jika sistem aturan hukum telah menghalang-halangi proses pencarian keadilan masyarakat maka adalah keharusan kita untuk mencari jalan keluar dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik sebagai wujud keberpihakan hukum di negara kita.

Sedangkan dalam hukum Islam memang tidak ada petunjuk yang jelas tentang pembuktian terbalik. Sekalipun secara tersirat tidak dijumpai dalam hukum Islam, namun secara substantif dan praktis terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada adanya pembuktian terbalik. Dan kaidah *ushuliyah* yang menyatakan bahwa hukum *ashal* adalah tidak adanya pembebanan tidak menghalangi penerapan pembuktian terbalik jika menggunakan metode *istihsan*.

## Daftar Pustaka

- Aji, Indriyanto Seno, *Jurnal Keadilan*, Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan, 2001.
- Ali As-Shobuny, Muhammad, *Rawa' iul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Kahlaniy, Muhamamad Bin Ismail, *Subulussalam*, Jilid IV, Bandung: Dahlan Bandung, t.t.
- al-Zuhali, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Arabi, Ibnu, *Ahkam al-Quran*, Jilid 1, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- al-Atsir, Ibn, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, t.t.p: Dar Ibn Hazm, t.t.
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Jilid 2, Beirut: Muassah Risalah, 1997.
- Basry, Hasanol, "Korupsi dalam Tinjauan Fikih Jinayat", dalam <http://mursyidali.blogspot.com>, diakses tanggal 6 April 2010.
- Harahab, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Herdiansyah Hamzah, "Asas Pembuktian Terbalik Vs Praduga Tak Bersalah", dalam <http://politik.kompasiana.com/2010/04/02/asaspembuktian-terbalik-vs-praduga-tak-bersalah/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2010.

**Yusuf:** *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik.....*

[http://www.transparency.org/news\\_room/faq/corruption\\_faq](http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq), diakses tanggal 6 Maret 2010.

Katsir, Ibnu, *Al-Qur'an al-Azdhim*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.  
Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Madkur, Muhammad Salam, *Al Qada'u fi al-Islam*, Mesir: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, t.t.

Qoyyim, Ibnu, *Aunu al-Ma'bud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.  
\_\_\_\_\_, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid II, Beirut: Dar Ibn al-Jauzy, 1423 H.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Soerjadi, D Trimoelja. "Pembuktian Terbalik untuk Memberantas KKN", *Kompas*, Edisi 9 April 2001.

Yudowidagdo, Hendrastanto, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana*, Semarang: CV Pustaka, 1998.

Zarqo, Muhammad Ahmad, *Syarh Al-Qowa'id Al-Fiqh, At-Thuruq alHukmiyah*, t.t.